

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan No.222/PMK.07/2020 atas perubahan ketiga Peraturan Menteri Keuangan No.205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa maka desa dituntut untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan dana desa serta mengatur kembali ketentuan mengenai pengelolaan dana desa. Dalam pembagian wilayah pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, desa merupakan unsur yang paling kecil. Desa penting untuk dikembangkan demi kemajuan bangsa Indonesia. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Semenjak adanya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 bahwa desa difokuskan untuk meningkatkan kemandirian desa, mempercepat pembangunan desa serta mengangkat desa menjadi posisi subjek yang terhormat dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia . Hal ini juga menjadi visi dan misi presiden Jokowi untuk pembangunan Indonesia diantaranya membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan untuk mencapai desa yang maju, kuat, mandiri dan demokratis.

Desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang secara jelas diatur dalam PMK No.222/PMK.07/2020. Menurut DJPK (2017:112), desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Dalam upaya untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan pada Pemerintah desa, dibutuhkan sumber

anggaran yang berasal dari dana desa. Dana desa merupakan amanah dari Undang-Undang No.6 Tahun 2014. Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dalam APBN yang diprioritaskan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam penyaluran dana desa di tahun 2020, terdapat perbedaan dalam pengalokasian dana desa. Menurut Menteri keuangan Sri Mulyani yang dikutip dari CNN.Indonesia.com, perbedaannya adalah dana desa langsung ditransfer dari pemerintah pusat ke rekening yang dikelola perangkat desa tanpa melalui pemerintah kabupaten. Demi memacu serapan anggaran daerah pada awal tahun, Kementerian keuangan mengubah skema pengalokasian dan penyaluran dana desa mulai tahun 2020. Di tahun 2020, alokasi dana desa mencapai Rp72 triliun untuk sekitar 74.950 desa di Indonesia. Alokasi dana desa terus meningkat dari Rp20,8 triliun tahun 2015 menjadi Rp69,8 triliun tahun 2019. Pada tahun 2019, rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi Rp 933,9 juta.

Dilansir dari jdih.bpk.go.id, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kebijakan pengalokasian dana desa tahun 2020 dihitung dari alokasi dana dasar, alokasi afirmasi, alokasi kinerja, dan alokasi formula sebagaimana tertuang pada PMK No.222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa. Untuk pertama kalinya, formulasi dana desa memasukkan alokasi afirmasi bagi desa tertinggal dan sangat tertinggal dengan penduduk miskin tertinggi.

“Besaran alokasi afirmasi 1,5 persen dari total pagu dana desa. Karena itu, alokasi dana desa tahun 2020 meningkat Rp 2 triliun dibandingkan 2019,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD), di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Dengan adanya alokasi afirmasi, diharapkan pembangunan desa tertinggal dan sangat tertinggal agar bisa lebih cepat berkembang. Selain alokasi afirmasi, Kemenkeu juga memberikan penghargaan bagi desa dengan kinerja terbaik sebesar 1,5 persen dari total pagu dana desa. Alokasi kinerja itu diberikan kepada Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum 2020 untuk sekitar 7.459 desa yang berkinerja paling baik. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan asli desa

dan mendorong status desa. Secara keseluruhan, formula pengalokasian dana desa terdiri dari alokasi dasar 69 persen, alokasi formula 28 persen, alokasi afirmasi 1,5 persen, dan alokasi kinerja 1,5 persen. Setiap desa mendapatkan alokasi berbeda tergantung jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Untuk penyerapan dana desa di sumsel sendiri tahun 2020 mengalami berbagai kendala pencairan dana desa di belahan wilayah sumsel. Berbagai usaha telah dilakukan Pemerintah Provinsi untuk mendorong sejumlah kepala desa, camat, bupati/walikota agar mempercepat melengkapi persyaratan pencairan didaerahnya. Dilansir dari CNNIndonesia.com, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, dari 2.853 desa di Sumatera Selatan, baru 25 yang sudah menerima penyaluran dana desa tahap I 2020 artinya baru 0,88% desa yang telah memenuhi syarat pencairan dana. Total dana desa yang sudah disalurkan untuk desa tersebut mencapai Rp10,7 miliar. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya persyaratan penyaluran dana belum selesai dirampungkan oleh pemerintah desa. Persyaratan administrasi tersebut antara lain, APBDes dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa tahun sebelumnya.

Berdasarkan fenomena tersebut memperlihatkan bahwa tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa di Sumatera Selatan masih terbilang rendah. Menurut Rahayu (2011), akuntabilitas publik merupakan pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat terkait dengan aktivitas-aktivitas dan kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya melalui penyajian laporan keuangan, dimana masyarakat mempunyai hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban. Menurut Halim (2014:83), akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa harus dilaksanakan secara transparan dengan melibatkan masyarakat agar terciptanya desa yang bersih, berkeadilan serta menimalisir penyelewengan aparat terhadap pengelolaan anggaran desa. Sejalan dengan Permendagri No.20 Tahun 2018 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa bahwa pengelolaan dana desa dilaksanakan berdasarkan beberapa asas yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Tahun 2020 Kementerian Keuangan mengalokasikan dana desa di Sumsel sebesar Rp2,7 Triliun untuk desa di 14 Kabupaten/Kota, artinya setiap desa rata-rata menerima Rp1 M yang disalurkan tiga kali setahun dengan presentase 40-40-20. Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Sumsel yang dilansir dari sumsel.idntimes.com, untuk Sumsel sendiri mengalami peningkatan Rp100M dari tahun sebelumnya. Rincian dana desa di Sumatera Selatan disajikan dalam tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1
Rincian Dana Desa di Sumatera Selatan
(Dalam Jutaan Rupiah)

No	Kabupaten/ Kota	2016	2017	2018	2019	2020	Jumlah Desa
1	Lahat	213.827	272.612	265.998	301.179	306.748	360
2	Musi Banyuasin	143.055	181.802	197.896	227.973	235.341	227
3	Musi Rawas	115.125	146.524	166.138	191.128	191.376	186
4	Muara Enim	151.239	192.539	208.531	238.799	238.799	245
5	OKI	209.805	267.141	252.668	293.505	296.149	314
6	OKU	88.382	112.709	118.289	136.244	138.637	143
7	Prabumulih	11.835	12.839	16.502	21.214	21.970	12
8	Banyuasin	180.639	230.005	254.673	299.914	300.224	288
9	Ogan Ilir	137.920	177.844	175.831	204.595	204.595	227
10	OKU Timur	183.223	233.735	205.579	245.139	247.813	305
11	OKU Selatan	150.992	192.109	188.410	217.175	219.155	252
12	Empat Lawang	93.091	118.628	112.329	128.136	131.794	153
13	PALI	47.604	60.334	63.961	77.195	78.428	65
14	Muratara	54.024	68.434	82.580	101.742	101.742	82

Sumber : DJPK Kemenkeu

Dari tabel 1.1 tersebut bahwa dana desa terbesar adalah Kabupaten Lahat dengan dana sebesar Rp306M tahun 2020 dengan jumlah desa terbanyak yaitu 360. Sementara Jumlah desa terbanyak kedua yaitu Kabupaten OKI dengan jumlah desa 314. Namun, dana desa Kabupaten OKI tahun 2020 hanya sebesar Rp296M. Menurut Wahyuningsih (2019:195), alokasi dana desa disalurkan dengan memperhatikan 25% jumlah penduduk, 35% angka kemiskinan, 10% luas wilayah,

dan 30% untuk tingkat kesulitan geografis. Diketahui bahwa Kabupaten OKI memiliki 18 kecamatan, 13 kelurahan dan 314 desa, yang disajikan dalam tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2
Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kab.OKI

No	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan
1	Air Sugihan	19
2	Cengal	17
3	Jejawi	19
4	Kayuagung	25
5	Lempuing	19
6	Lempuing Jaya	16
7	Mesuji	17
8	Mesuji Makmur	19
9	Mesuji Raya	17
10	Pampangan	22
11	P. Lampam	19
12	Pedamaran	14
13	Pedamaran Timur	7
14	SP Padang	20
15	Sungai Menang	18
16	Tanjung Lubuk	22
17	Teluk Gelam	14
18	Tulung Selapan	21
	TOTAL	327

Sumber : *Wikipedia*

Berdasarkan tabel 1.2 tersebut diketahui bahwa Kecamatan Kayuagung memiliki jumlah Desa/Kelurahan terbanyak yaitu 25 Desa/Kelurahan. Kayuagung merupakan pusat kota dari Kabupaten OKI, diketahui Kayuagung memiliki total keseluruhan desa dan kelurahan sebanyak 25 yang terdiri dari 14 Desa dan 11 Kelurahan. Banyaknya Jumlah Desa/Kelurahan ini juga didukung dengan banyaknya jumlah penduduk di Kecamatan Kayuagung . Diketahui jumlah penduduk terbanyak pada Kabupaten OKI yaitu Kecamatan Kayuagung tahun 2020, sebanyak 75.976 jiwa. Hal ini dapat dilihat dari tabel 1.3 berikut.

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk di Kecamatan Kabupaten OKI

No	Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Lempuing	79.096	80.421	81.229	80.626	73.004
2	Lempuing Jaya	65.375	66.225	67.009	68.729	62.543
3	Mesuji	42.604	43.202	43.600	44.184	41.147
4	Sungai Menang	51.141	51.710	52.475	54.580	34.830
5	Mesuji Makmur	56.172	56.743	57.286	58.761	56.332
6	Mesuji Raya	38.073	38.609	39.059	39.644	37.896
7	Tulung Selapan	44.377	44.926	45.488	46.705	46.561
8	Cengal	48.354	49.103	49.843	50.245	37.222
9	Pedamaran	44.803	45.597	46.297	45.739	44.548
10	P. Timur	22.463	22.806	23.146	23.281	21.867
11	Tanjung Lubuk	34.238	34.584	34.906	34.976	35.355
12	Teluk Gelam	22.768	22.977	23.264	23.778	24.707
13	Kayu Agung	68.743	69.694	70.703	71.513	75.976
14	SP Padang	45.400	45.996	46.541	46.360	45.161
15	Jejawi	41.068	41.551	42.114	43.003	39.042
16	Pampangan	29.983	30.294	30.781	31.470	29.876
17	P. Lampam	28.361	28.668	29.165	30.297	27.471
18	Air Sugihan	35.463	36.097	36.664	35.909	35.810

Sumber : *BPS Kabupaten OKI*

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan APBDes semester pertama kepada Bupati atau Wali Kota melalui camat paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan. Terkait dengan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan wawancara dengan Ibu Rusmani selaku mantan Sekretaris Desa Buluh Cawang yang kini menjabat bagian Pengadministrasian Umum di Kantor Kecamatan Kayuagung. Dari hasil wawancara tersebut memperlihatkan kondisi masih lemahnya pemahaman aparatur desa tentang laporan keuangan yang menyebabkan terlambatnya pelaporan keuangan desa. Adapun rincian anggaran dana desa di Kecamatan Kayuagung disajikan pada tabel 1.4 berikut.

Tabel 1.4
Dana Desa di Kecamatan Kayuagung Tahun 2016-2020
(Dalam Ribuan Rupiah)

No	Desa	Anggaran				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Anyar	643.030	813.640	762.778	885.445	902.539
2	Arisan Buntal	700.152	886.649	1.045.418	1.067.149	1.124.894
3	Banding Anyar	614.306	781.817	702.376	797.186	794.049
4	Buluh Cawang	649.941	827.240	729.405	837.311	850.945
5	Celikah	848.152	1.076.281	1.003.609	1.240.261	1.348.076
6	Kijang Ulu	707.790	900.749	958.200	1.152.776	968.646
7	Lubuk Dalam	632.551	803.187	732.999	843.573	859.618
8	Muarabaru	658.628	838.453	737.169	850.321	846.270
9	Serigeni	843.895	1.073.438	1.212.553	1.524.314	1.424.602
10	Serigeni Baru	689.389	866.881	758.450	879.755	1.037.187
11	Tanjung Lubuk	648.918	825.846	743.315	858.531	871.967
12	Tanjung Menang	666.350	842.131	1.130.772	1.174.036	997.095
13	Tanjung Serang	789.614	1.003.550	1.072.529	1.326.085	1.181.347
14	Teloko	661.387	841.917	914.172	877.683	890.939

Sumber : *Kecamatan Kota Kayuagung*

Dari tabel 1.4 tersebut terlihat bahwa ada beberapa desa yang mengalami penurunan dan peningkatan di tahun 2019 dan tahun 2020. Peningkatan terjadi pada desa Arisan Buntal dimana pada tahun 2019 dana desa sebesar Rp1.067.149.000 meningkat menjadi Rp1.124.894.000 tahun 2020, lalu desa Celikah dimana tahun 2019 dana desa sebesar Rp1.240.261.000 meningkat menjadi Rp1.348.076.000 tahun 2020, dan desa Serigeni Baru dimana tahun 2019 dana desa sebesar Rp879.755.000 meningkat menjadi Rp1.037.187.000 tahun 2020. Sedangkan untuk penurunan terjadi pada desa Kijang Ulu dimana tahun 2019 dana desa sebesar

Rp1.152.776.000 menurun hingga Rp968.646.000 tahun 2020. Lalu untuk desa Serigeni tahun 2019 dana sebesar Rp1.524.314.000 menurun hingga Rp1.424.602.000 tahun 2020. Sementara, untuk desa Tanjung Serang juga mengalami penurunan dimana tahun 2019 dana desa sebesar Rp1.326.085.000 menurun hingga Rp1.181.347.000 tahun 2020. Lalu, penurunan juga terjadi pada desa Tanjung Menang dimana pada tahun 2019 dana sebesar Rp1.176.034.000 menurun hingga Rp997.095.000 tahun 2020. Sedangkan, sisanya mengalami fluktuatif.

Menurut Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Kayuagung penurunan yang terjadi disebabkan oleh beberapa kendala seperti terlambatnya melaporkan Realisasi APPBDes dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes sehingga terjadi penurunan pada beberapa desa di kecamatan kayuagung. Selain itu, di tahun 2020 terdapat pengurangan alokasi yang digunakan untuk penanganan covid-19 pada desa-desa di kecamatan kayuagung. Masing-masing desa dikenakan pengurangan alokasi sebesar Rp10.807.000. Menurut Zulkifli, dkk (2020:108), meskipun tidak ada sanksi yang diberikan, terlambatnya pencairan dana desa membuat pengurangan anggaran dana desa untuk tahun berikutnya.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa masih kurangnya Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa pada desa di Kecamatan Kayuagung. Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa sangat mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan Mada, dkk (2017) yang berpendapat Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Lalu penelitian juga dilakukan oleh Periansya dan Sopyan (2020) berpendapat bahwa Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Menurut Zulkifli, dkk (2020) yang juga berpendapat bahwa Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa.

Menurut Kreitner, dkk (2014:165), komitmen organisasi merupakan sikap kerja yang penting karena orang-orang yang memiliki komitmen diharapkan

menunjukkan kesediaan untuk bekerja lebih keras demi mencapai tujuan organisasi dan memiliki hasrat yang lebih besar untuk tetap bekerja di suatu perusahaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Masruhin dan Elfan (2019) berpendapat bahwa Komitmen Organisasi berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Dana Desa. Matani dan Linda (2020) berpendapat bahwa Komitmen Organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Penelitian yang sama dilakukan oleh Nurdin dan Irwan (2019) berpendapat bahwa Komitmen Organisasi berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Partisipasi masyarakat yang tinggi dalam pengelolaan dana desa akan menurunkan munculnya penyimpangan. Menurut Medianti (2018:5), semakin tinggi partisipasi, maka semakin tinggi jumlah individu yang ikut terlibat di dalamnya. Semakin tinggi keterlibatan individu tersebut maka semakin tinggi pula rasa tanggungjawab mereka untuk melaksanakan keputusan yang telah dihasilkan, dan pembangunan akan menjadi semakin baik ke depannya. Pembangunan yang baik merupakan hasil dari pengelolaan dana desa yang baik pula. Hasil penelitian terdahulu Perdana (2018) berpendapat bahwa ada pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Dewi dan Gayatri (2019) berpendapat bahwa Partisipasi Masyarakat memiliki pengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Kompetensi Aparat, Komitmen Organisasi dan Partisipasi Masyarakat sangat dibutuhkan untuk jalannya pengelolaan keuangan suatu pemerintah desa. Menurut Dewi dan Gayatri (2019:1271), tingginya kompetensi SDM dalam suatu organisasi menentukan kualitas dari organisasi tersebut. Menurut Mada, dkk (2017:107), faktor lain yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa ialah komitmen organisasi dan partisipasi masyarakat.

Dari berbagai rujukan penelitian terdahulu tentang Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Daerah dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa terdapat hasil penelitian yang belum konsisten diantaranya Mada, dkk (2017) berpendapat bahwa Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi

Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Penelitian juga dilakukan oleh Zulkifli, dkk (2020) yang berpendapat bahwa Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen Organisasi dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Sedangkan menurut Perdana (2018) berpendapat bahwa Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa dan Komitmen Organisasi Pemerintah Desa tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Luthfiani dan Thatok (2020) berpendapat bahwa Kompetensi Perangkat Desa dan Partisipasi Masyarakat tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi inkonsistensi terhadap faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sehingga penelitian ini diharapkan mempertegas hasil dari penelitian sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Desa di Kecamatan Kayuagung.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat secara parsial berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Desa di Kecamatan Kayuagung?
2. Apakah Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat secara simultan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Desa di Kecamatan Kayuagung?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki batasan masalah yang bertujuan untuk menghindari perluasan pokok masalah agar penelitian lebih terarah dan terfokus pada pokok pembahasan. Penelitian ini hanya membahas tentang pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Selain itu peneliti membatasi ruang lingkup pembahasan objek penelitian hanya pada 14 Desa di Kecamatan Kayuagung dengan Periode penelitian dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Data diolah dengan menggunakan *SPSS Versi 25* sebagai alat analisa dalam penelitian.

Selain itu, peneliti membatasi ruang lingkup pembahasan pada objek penelitian dan responden penelitian hanya pada pengurus organisasi pemerintah desa yaitu Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan Pemerintah Desa.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh antara Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat secara parsial terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Desa di Kecamatan Kayuagung
2. Untuk mengetahui pengaruh antara Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat secara simultan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Desa di Kecamatan Kayuagung.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua pihak yang membutuhkan baik kepentingan rancangan maupun ilmu pengetahuan, diantaranya :

1. Bagi peneliti diharapkan dapat meningkatkan akan pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Desa di Kecamatan Kayuagung.
2. Bagi akademis diharapkan sebagai bahan referensi pengkajian khususnya bagi para mahasiswa jurusan Akuntansi Program Studi Akuntansi Sektor Publik yang ingin menggali penelitian selanjutnya dengan topik yang relatif sama.
3. Bagi pembaca diharapkan penelitian ini bisa menjadi sebuah motivasi dan gambaran umum dalam menentukan topik penelitian.
4. Bagi perangkat desa diharapkan penelitian ini bisa menjadi bahan masukan untuk membuat kebijakan dan program dalam rangka meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa khususnya pada desa di kecamatan kayuagung.